



PENETAPAN

Nomor 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I Bin XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Oktober 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. BBK Priangan V No. 53 RT/RW. 004/001, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon I;**
2. **PEMOHON II Bin XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. BBK Priangan VI No. 30 RT/RW. 004/001, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon II;**
3. **PEMOHON III Bin XXX**, Bandung 27 Agustus 1956 (Umur 67 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. BBK Priangan RT/RW. 004/001, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon III;**
4. **PEMOHON IV Bin XXX**, Bandung 10 Juni 1958 (Umur 65 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. BBK Priangan V No. 53 RT/RW. 004/001, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon IV;**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg



5. **PEMOHON V Bin XXX**, Bandung 09 Mei 1960 (Umur 63 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. KP Parunghalang RT/RW. 003/002, Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon V**;
6. **PEMOHON VI Binti XXX**, Bandung 11 Mei 1968 (Umur 55 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sriwijaya No. 119 BLK RT/RW. 001/001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, **Pemohon VI**;
7. **PEMOHON VII Binti XXX**, Bandung 18 Desember 1973 (Umur 50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Babakan Priangan II RT/RW. 001/001, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon VII**;
8. **PEMOHON VIII Binti XXX**, Bandung 18 April 1992 (Umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kopo Sayati GG. M Basar RT/RW. 002/003, Kelurahan Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon VIII**;
9. **PEMOHON IX Bin XXX**, Bandung 26 April 1998 (Umur 25 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di Jl. BBK Priangan RT/RW. 004/001, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon IX**;
10. **PEMOHON X bin XXX**, Bandung 24 Juni 1990 (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Nata Endah Blok .H.165-80 RT/RW. 003/015, Kelurahan Margahayu Tengah Kecamatan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margahayu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,

Pemohon X;

11. PEMOHON XI bin XXX, Bandung 11 Juni 1993 (Umur 30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sriwijaya No. 119 BLK RT/RW. 001/001, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, disebut **Pemohon XI**; Pemohon I sampai dengan Pemohon XI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Abdul Rakhim Siahaan, S.H, Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.*, yang berkantor di Jalan Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1950 telah dilaksanakan pernikahan antara XXX bin Noorya dengan XXX yang dilaksanakan di Wilayah di KUA Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung. sesuai dengan hukum dan syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
 - 2.1. PEMOHON I Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.2. PEMOHON II Bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.3. PEMOHON III Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.4. PEMOHON IV Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.5. PEMOHON V Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.6. XXX Binti XXX (*anak kandung perempuan*)

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. XXX Binti XXX (*anak kandung perempuan*)
- 2.8. PEMOHON VI Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
- 2.9. PEMOHON VII Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
3. Bahwa Dengan meninggalnya XXX, meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2005 Berdasarkan Keterangan Kelurahan Kecamatan Regol No. 01/KM1/I/05 Kota Bandung, serta meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka ahli warisnya adalah :
 - 3.1. XXX bin Noorya (suami)
 - 3.2. PEMOHON I Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.3. PEMOHON II Bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.4. PEMOHON III Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.5. PEMOHON IV Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.6. PEMOHON V Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.7. XXX Binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 3.8. XXX Binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 3.9. PEMOHON VI Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
 - 3.10. PEMOHON VII Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
4. Bahwa kedua orang tua, Almarhumah XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu yang bernama : Suwita telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tahun 1940 sedangkan Ibunya Pewaris, yang bernama : Mar'ah meninggal dunia pada Tahun 1962;
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 XXX bin Noorya .telah meninggal dunia nomor surat Kematian No. 43/K/CSR/VIII/2009 Kelurahan Ciseureuh, serta pada saat meninggal dunia dalam keadaan agama Islam;
6. Bahwa kedua orang tua, Almarhum XXX bin Noorya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu yang bernama : Noorya meninggal dunia pada tahun 1960, sedangkan Ibunya Pewaris, yang bernama Odah meninggal dunia pada tahun 1966;
7. Bahwa dengan meninggalnya XXX bin Noorya, maka ahli warisnya adalah:
 - 7.1. PEMOHON I Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 7.2. PEMOHON II Bin XXX (*anak kandung laki-laki*)

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. PEMOHON III Bin XXX, (anak kandung laki-laki)
- 7.4. PEMOHON IV Bin XXX, (anak kandung laki-laki)
- 7.5. PEMOHON V Bin XXX, (anak kandung laki-laki)
- 7.6. XXX Binti XXX (anak kandung perempuan)
- 7.7. XXX Binti XXX (anak kandung perempuan)
- 7.8. PEMOHON VI Binti XXX, (anak kandung perempuan)
- 7.9. PEMOHON VII Binti XXX, (anak kandung perempuan)

8. Bahwa anak ke tujuh dari Pewaris, yang bernama: XXX Binti XXX meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1998 Berdasarkan Keterangan Serbaguna No. 48/CSR/K/xi/2000 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung, serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa semasa hidupnya : XXX Binti XXX menikah dengan: XXX yang dilangsungkan di Wilayah di KUA Kecamatan, Regol Tahun 1989 , Kota Bandung, Jawa Barat, Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 9.1. PEMOHON X bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 9.2. PEMOHON XI bin XXX (anak kandung laki-laki)

10. Bahwa anak ke enam dari Pewaris, yang bernama: XXX Binti XXX meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 Berdasarkan Keterangan Catatan Sipil No. 3273-KM-16022023-0067 Kota Bandung, serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;

11. Bahwa semasa hidupnya XXX Binti XXX menikah dengan: XXX yang dilangsungkan di Wilayah di KUA Kecamatan, Regol Tahun 1991 , Kota Bandung, Jawa Barat, Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 11.1. PEMOHON VIII Bin XXX (anak kandung perempuan)
- 11.2. PEMOHON IX Bin XXX (anak kandung laki-laki)

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, XXX Bin Noorya dengan (Almh) XXX sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum Formil lainnya.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2005 dalam keadaan agama Islam;
3. Menetapkan ahli wari Almarhum XXX, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. XXX bin Noorya (suami)
 - 3.2. PEMOHON I Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.3. PEMOHON II Bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.4. PEMOHON III Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.5. PEMOHON IV Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.6. PEMOHON V Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.7. XXX Binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 3.8. XXX Binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 3.9. PEMOHON VI Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
 - 3.10. PEMOHON VII Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
4. Menyatakan XXX bin Noorya , meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2009 dalam keadaan beragama Islam, maka ahli warisnya adalah :
5. Menetapkan ahli wari Almarhum XXX bin Noorya, adalah sebagai berikut :
 - 5.1. PEMOHON I Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.2. PEMOHON II Bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.3. PEMOHON III Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.4. PEMOHON IV Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.5. PEMOHON V Bin XXX, (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.6. XXX Binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 5.7. PEMOHON X bin XXX (*ahli waris pengganti dari anak kandung perempuan yang bernama : XXX Binti Tardin Alias Tardin, yang meninggal dunia pada 25 Agustus 1998*)

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. PEMOHON XI bin XXX (*ahli waris pengganti dari anak kandung perempuan yang bernama : XXX Binti Tardin Alias Tardin, yang meninggal dunia pada 25 Agustus 1998*)
- 5.9. PEMOHON VI Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
- 5.10. PEMOHON VII Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
6. Menyatakan XXX Binti XXX yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 serta dalam keadaan Islam.
7. Menetapkan ahli wari Almarhumah XXX Binti XXX, adalah sebagai berikut :
- 7.1. PEMOHON VIII Bin XXX (*anak kandung perempuan*)
- 7.2. PEMOHON IX Bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
8. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada *Abdul Rakhim Siahaan, S.H, Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.*, Advokat, yang berkantor di Jalan Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I samapi dengan Pemohon XI, P.1 samapi dengan P.11;
2. Surat Kematian Ami, P.12;
2. Surat Nikah atas nama XXX bin Noorya dengan XXX, P.13;
3. Surat Kematian atas nama Tardin, P.14;
4. Akte Kelahiran atas nama Hernawan Sjarif Aripin, P.15;
5. Akte Kelahiran atas nama Saerf Ependy, P.16;
6. Akte Kelahiran atas nama PEMOHON III, P.17
7. Akte Kelahiran atas nama Taopan Sadikin, P.18;
8. Akte Kelahiran atas nama Rony Sofjan, P.19;
9. Kartu Keluarga atas nama XXX, P.20;
10. Surat Kematian atas nama Noorbaety, P.21;
11. Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON X, P.22;
12. Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XI, P.23;
13. Akte Kelahiran atas nama PEMOHON VI, P.24;
14. Kartu Kelaurga atas nama PEMOHON VII, P.25;
15. Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, P.26;
16. Surat Keterangan Kematian atas nama Suwita, P.27;
17. Surat Keterangan Kematian atas Mar'ah, P.28;
18. Surat Pengantar tentang kematian Noorya, P.29;
19. Surat Pengantar tentang kematian Odah, P.30;
20. Kutipan Akta Kermatian atas nama XXX, P.31;

B. Saksi:

1. *Nanang Sanusi bin Isak Rusmana*, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Babakan Priangan IV, RT004 RW001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. *Solihin bin Embar*, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Babakan Priangan III, RT002 RW001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.31 serta saksi-saksi yaitu: Nanang Sanusi bin Ishak Rusmana dan Solihin bin Embar;

Menimbang, bahwa bukti-butki tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.1 samapi dengan bukti P.11 adalah bukti kependudukan Para Pemohon, sehingga Pengadilan berwenang secara relative mengadili perkara aquo;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 maka terbukti Ami (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 maka terbukti bahwa XXX bin Noorya dengan Ami adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 maka terbukti bahwa XXX bin Noorya meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 sampai dengan P.20 maka terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah anak-anak dari pasangan Alias Tardin Noorya bin Noorya dengan Ami;

Menimbang bahwa berdasarkan P.21 maka terbukti XXX Binti XXX meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1998;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.22 dan P.23 maka terbukti bahwa Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah anak dari Beti Noorbaeti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.24 maka terbukti bahwa PEMOHON VI adalah anak Tardin dan Ami;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.25 maka terbukti bahwa PEMOHON VII adalah anak dari Tardin dan Ami;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.26 maka terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.27 Suwita telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.28 maka terbukti bahwa Mar'ah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1976;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.29 maka terbukti bahwa Noorya telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1960;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.30 maka terbukti bahwa Odah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 1966;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.31 maka terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX** meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2005 dalam keadaan agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris (Almarhumah) **XXX**, adalah:
 - 3.1. **XXX bin Noorya** (suami)
 - 3.2. **PEMOHON I Bin XXX**, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.4. **PEMOHON II Bin XXX** (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.5. **PEMOHON III Bin XXX**, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.6. **PEMOHON IV Bin XXX**, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.7. **PEMOHON V Bin XXX**, (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.8. **XXX Binti XXX** (*anak kandung perempuan*)
 - 3.9. **Noorbaety Alias Nurbaeti Binti XXX** (*anak kandung perempuan*)
 - 3.10. **PEMOHON VI Binti XXX**, (*anak kandung perempuan*)
 - 3.11. **PEMOHON VII Binti XXX**, (*anak kandung perempuan*)
4. Menyatakan **XXX bin Noorya**, meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2009 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris (Almarhum) **XXX bin Noorya**, adalah:
 - 5.1. **PEMOHON I Bin XXX**, (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.2. **PEMOHON II Bin XXX** (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.3. **PEMOHON III Bin XXX**, (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.4. **PEMOHON IV Bin XXX**, (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.5. **PEMOHON V Bin XXX**, (*anak kandung laki-laki*)

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. XXX Binti XXX (*anak kandung perempuan*)
- 5.7. PEMOHON X bin XXX (*ahli waris pengganti dari anak kandung perempuan yang bernama : XXX Binti Tardin Alias Tardin, yang meninggal dunia pada 25 Agustus 1998*)
- 5.8. PEMOHON XI bin XXX (*ahli waris pengganti dari anak kandung perempuan yang bernama : XXX Binti Tardin Alias Tardin, yang meninggal dunia pada 25 Agustus 1998*)
- 5.9. PEMOHON VI Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
- 5.10. PEMOHON VII Binti XXX, (*anak kandung perempuan*)
6. Menyatakan **XXX Binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 serta dalam keadaan Islam.
7. Menetapkan ahli waris (Almarhumah) *XXX Binti XXX*, adalah:
 - 7.1. PEMOHON VIII Bin XXX (*anak kandung perempuan*);
 - 7.2. PEMOHON IX Bin XXX (*anak kandung laki-laki*);
8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Dra. Tuti Gantini** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1003/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Nana Supriatna

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)